



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan maka dipandang perlu untuk mengatur Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Bupati Bombana Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bombana ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah aktif melaksanakan tugas pada Organisasi Perangkat Daerah yang sudah masuk dalam daftar gaji.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II


### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada :
  - a. PNS;
  - b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  - c. PNS yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik didalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - d. PNS Penerima Uang Tunggu;
  - e. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia;
  - f. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
  - g. Calon PNS;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai c meliputi PNS dalam jabatan:

- a. Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
  - b. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan Pengawas;
  - c. Fungsional ahli madya;
  - d. Fungsional ahli muda;
  - e. Fungsional ahli pertama;
  - f. Fungsional penyelia;
  - g. Fungsional mahir;
  - h. Fungsional terampil;
  - i. Fungsional pemula; dan
  - j. Pelaksana;
- (3) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada :
- a. Pejabat Negara;
  - b. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tertinggi atau dalam Jabatan setara Jabatan Pimpinan Tertinggi;
  - c. PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama atau dalam Jabatan setara Jabatan Fungsional Ahli Utama;
  - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - f. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;

### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
  - (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar
- 

penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020

##### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.


##### Pasal 5

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya Tahun 2020 dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- 

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Bombana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 12 MEI 2020

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Disdik	[Paraf]
2	Disdik. M	[Paraf]
3	Disdik Hukum	[Paraf]
4	Disdik	[Paraf]
5	Disdik. Perband	[Paraf]

**BUPATI BOMBANA**

  
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 12 MEI 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

  
**H. BEANGGA HARIANTO**

Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor ...72